



PUTUSAN

Nomor 0339/Pdt.G/2016/PA Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala Kota Makassar;

Dalam hal ini dikuasakan kepada **Ibrahim Bando, SH**, Advokat, Pengacara/Penasehat Hukum yang beralamt di Jl. KO. Usman Ali, Kompleks TNI AL, Tabaringan Blok C. 91, Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2016 yang terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Makassar Nomor 69/SK/I/2016/PA Mks. tanggal 11 Februari 2016 selanjutnya disebut **Penggugat**.

L a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kelurahan Bantabantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, , selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar pihak Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Februari 2016 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hal 1 Dari 6 hal.Put. Nomor 0339/Pdt.G/2016/PA Mks



Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0339/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 11 Februari 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Ahad tanggal 08 Juli 2012 di Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar (duplikat kutipan Akta Nikah Nomor :56/DKAN/BKY/II /2016, tertanggal 10 Februari 2016).
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Makassar.
3. Bahwa kini rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah mencapai 3 tahun 7 bulan, pernah rukun dan damai sebagaimana layaknya suami isteri selama kurang lebih 2 tahun, dan tidak dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2014 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain;
 - a) Bahwa tergugat sering melakukan pemukulan terhadap penggugat (KDRT).
 - b) Bahwa tergugat meminta kembali apabila telah memberi nafka (biaya hidup) yang diberikan kepada penggugat.
 - c) Bahwa tergugat sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas didengar seperti misalnya : sundala, pelacur.
 - d) Bahwa tergugat memandang remeh penggugat
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan pulang kerumah keluarga penggugat sejak bulan Desember 2014 sampai sekarang telah mencapai kurang lebih 3 bulan lamanya.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sehingga penggugat tidak dapat lagi

Hal.2 Dari 6 hal.Put. Nomor 010/Pdt.G/2016/PA Mks



mempertahankan rumah tangga lagi, akhirnya Penggugat mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama Makassar.

7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi penggugat dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan tersebut.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu Ba'in Shugraa.
9. Bahwa apabila gugatan cerai penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini kepada PPN KUA Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Bontoala dan KUA Kecamatan Rappocini Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan keseluruhan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shugra' Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, KUA Kecamatan Bontoala, dan KUA Kecamatan Rappocini Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Hal.3 Dari 6 hal.Put. Nomor 010/Pdt.G/2016/PA Mks



Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para pihak yang berperkara telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan dan pihak Penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai dan untuk itu perlu diberikan Putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan dan pihak Penggugat telah hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku.

Hal.4 Dari 6 hal.Put. Nomor 010/Pdt.G/2016/PA Mks



Menimbang, bahwa pencabutan perkara tingkat pertama tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 271- 272 RV sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya **dapat dikabulkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan sedang dalam proses di Pengadilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara Nomor 010/Pdt.G/2016/PA Mks.

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0339/Pdt.G/2016/PA Mks dari Penggugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 06 April 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1437 *Hijriyah*, oleh kami **H. Abdul Hanan, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **H. Imbalo SH., M.H.** dan **Drs. H. Maddatuang** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Fatmawati, MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hal.5 Dari 6 hal.Put. Nomor 010/Pdt.G/2016/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

H. Imbalo SH., M.H..

H. Abdul Hanan, SH., MH

Drs. H. Maddatuang

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Fatmawati, MH

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 230.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal.6 Dari 6 hal.Put. Nomor 010/Pdt.G/2016/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)